



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/55.B /2013

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2013

BUPATI MANGGARAI TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- b. bahwa pembukaan sekolah baru terutama Sekolah Menengah Pertama adalah upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3);

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 7 Junii 2013

 **BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

 **YOSEPH TOTE**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRANI : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/55.B/2013
TANGGAL : 7 JUNI 2013

NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR YANG DIBENTUK TAHUN 2013

No	Nama Sekolah	Alamat	UPTD PPO	Kecamatan
1.	SMP Negeri 9 Lamba Leda	Langkas-Desa Compang Deru	Lamba Leda	Lamba Leda
2.	SMP Negeri 10 Lamba Leda	Meni - Desa Goreng Meni	Lamba leda	Lamba leda
3.	SMP Negeri 12 Elar	Kai-Ds. Golo Lebo	Elar	Elar
4.	SMP Negeri 13 Elar	Reho Linur-Ds. Sisir	Elar	Elar
5.	SMP Negeri 11 Kota Komba	Waepoang-Ds. Bamo	Kota Komba	Kota Komba
6.	SMP Negeri 8 Poco Ranaka	Ceka Likang-Ds. Bangka Leleng	Poco Ranaka	Poco Ranaka
7.	SMP Negeri Satap Meni Lontong	Meni Lontong-Desa Satar Nawang	Sambi Rampas	Sambi Rampas
8.	SMP Negeri Satap Deruk	Deruk - Desa Sipi	Elar	Elar Selatan
9.	SMP Negeri Satap Watu Mundung	Watu Mundung-Desa Golomeni	Kota Komba	Kota Komba
10.	SMP Negeri Satap Tangkul	Tangkul-Ds.Rende Nao	Poco Ranaka	Poco Ranaka Timur
11.	SMP Negeri Satap Rewung	Rewung-Ds. Tango Molas	Poco Ranaka	Poco Ranaka Timur
12.	SMP Negeri Satap Golo Nderu	Golo Nderu-Ds.Compang Raci	Poco Ranaka	Poco Ranaka Timur
13.	SMP Negeri Satap Wae Dara	Wae Dara-Ds. Compang Wunis	Poco Ranaka	Poco Ranaka Timur
14.	SMP Negeri Satap Nceang	Nceang-Desa Golo Lalong	Borong	Borong
17.	SMP Negeri Satap Reca	Reca-Desa Watu Arus	Poco Ranaka	Poco Ranaka Timur

 **BUPATI MANGGARAI TIMUR,**
YOSEPH TOTE